

# JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH

Jurnal Hasil Penelitian

PrintISSN : 2443-3624  
OnlineISSN : 2686-3774

Kata Kunci : Heporae, Tradisi, Tunangan, Masyarakat, Pajam.

## Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan Baubau

Alamat: Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124, Kode Pos 93721 Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

## **HEPORAE; TRADISI TUNANGAN MASYARAKAT PAJAM KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI**

**<sup>1</sup>La Ode Muhammad Nasrun Saafi**  
**<sup>2</sup>Emon Setio**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

Email: [nasrunsaafi3@gmail.com](mailto:nasrunsaafi3@gmail.com).

---

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dan mengungkapkan *heporae* sebagai tradisi tunangan masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, dengan tujuan: untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi *heporae*, tata cara pelaksanaan tradisi *heporae* dan nilai yang terkandung dalam tradisi *heporae*.

Penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dengan bertumpu pada pendekatan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya tradisi *heporae* merupakan suatu tradisi pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajam untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa kedua insan telah diikat sesuai adat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tentang kapan adanya, tidak dapat diketahui dengan pasti, mengingat tradisi ini telah tersimpan dalam memori kolektif masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dan diwariskan

dari generasi ke generasi. Proses pelaksanaan tradisi *heporae* dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu: tahap awal, pihak laki-laki terlebih dahulu harus melakukan *pasola/parara* yaitu mengabarkan atau menginformasikan secara diam-diam; tahap tengah, *potumpu* yaitu pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan secara resmi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya melamar si perempuan; dan tahap akhir, setelah selesai menentukan mahar pada saat lamaran (*potumpu*), dilanjutkan dengan penentuan hari pernikahan, dengan melihat waktu yang baik sesuai dengan perhitungan masyarakat setempat dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Nilai yang terkandung dalam tradisi *heporae* adalah nilai budaya yaitu suatu pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat Pajam dan akan diwariskan secara turun temurun; nilai sosial yaitu melibatkan anggota masyarakat mulai persiapan hingga akhir. Seluruh masyarakat saling membantu mempersiapkan pelaksanaan proses pelamaran; nilai religi yaitu menuntut kita sebagai manusia yang sudah akil baligh agar segera menikah dengan terlebih dahulu melaksanakan *heporae* agar kedua insan tersebut saling mengenal dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-sub suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan sebagainya yang berbeda satu sama lain. Masing-masing suku bangsa dan

sub-sub suku bangsa ini memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan yang unik, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki banyak aneka kebudayaan yang beragam baik berbentuk materi maupun immaterial yang menunjukkan arti penting bagi masyarakat, serta memiliki makna luas, baik dari segi penafsiran maupun perwujudan budaya lokal yang berlainan. Adat adalah salah satu perwujudan lokal yang menunjukkan arti penting dari suatu daerah dengan daerah lain, ekspresi adat tidak sama dan bervariasi dari setiap komunitas.

Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi adalah salah satu daerah yang ada di Sulawesi Tenggara yang terdapat beragam suku, tradisi maupun adat istiadat. Masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kental pada kehidupan mereka. Daerah ini juga disebut daerah raja-raja dan kesultanan yang tinggal pada masa terdahulu dan banyak meninggalkan sejarah pada masyarakat tersebut.

Sampai saat ini, pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi masih memelihara dan melaksanakan berbagai macam tradisi sebagai warisan budaya leluhur mereka yang terus dilestarikan dari masa ke masa. Adat kebiasaan yang dimaksud adalah pertunangan yang dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Tradisi tunangan pada masyarakat Pajam biasa dikenal dengan sebutan penamaan *heporae*.

Secara harfiah kata *heporae* berasal dari bahasa Kaumbeda yang terdiri dari dua suku kata "*he* dan *porae*". *He* artinya ber dan *porae* artinya tunangan. Jadi *heporae* ialah bertunangan. *Heporae* dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa kedua insan telah diikat sesuai adat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tradisi *Heporae* telah ada sejak zaman nenek moyang terlebih dahulu dan dibawakan secara turun temurun. Kapan dan siapa yang

membawa tradisi *Heporae* ini tidak bisa dipastikan. Tetapi tradisi ini tidak menjadi pertentangan bagi masyarakat Desa Pajam dengan ajaran Islam.

Dalam tradisi *heporae* ada beberapa tahap yang harus di persiapkan seperti masalah waktu, kesiapan dan perlengkapan lainnya agar prosesnya berjalan seperti yang dikehendaki. Untuk masalah waktu pelaksanaan *heporae*, maka dipilihlah waktu yang menurut para tetua hari paling baik untuk diselenggarakan proses *heporae* tersebut. Sehubungan dengan kesiapan atau perlengkapan, pihak lelaki terlebih dahulu harus melakukan *pasola*. *Pasola* berarti mengabarkan atau menginformasikan secara diam-diam. Dengan demikian, maka kata *pasola* dapat diartikan sebagai kegiatan atau kunjungan awal dari seorang pemuda yang menaruh hati pada seorang gadis, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau yang ditunjuk khusus untuk menginformasikan kepada pihak orang tua sang gadis bahwa anak laki-laki mereka menaruh hati (mencintai) anak gadis mereka. Dalam kegiatan kunjungan *pasola* dimaksud, biasanya utusan yang mewakili keluarga laki-laki menanyakan status perempuan apakah telah ada jejak/laki-laki lain yang lebih dahulu meminang, melamar atau dijodohkan dengannya. Bila diketahui belum ada laki-laki yang datang kepihak keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki akan menginformasikan ke keluarga perempuan untuk menunggu kedatangan mereka pada hari yang telah ditentukan jika pihak keluarga perempuan menerima maksud baik dari utusan pihak laki-laki.

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya tradisi *heporae* pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten

Wakatobi?

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *heporae* masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi?
3. Apa nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *heporae* pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi?

Dalam menganalisis kajian ini digunakan konsep tunangan sebagai sebuah kesepakatan atau komitmen yang serius antara dua orang untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, dengan restu dari kedua belah pihak keluarga. Tunangan menandai perubahan status dari pacaran ke tahap yang lebih formal dan serius menuju pernikahan.

Tradisi tunangan di Indonesia adalah sebuah prosesi atau upacara adat yang menandai keseriusan sepasang kekasih menuju pernikahan. Prosesi ini biasanya melibatkan pertukaran cincin, pemberian seserahan, dan pertemuan keluarga.

Pertunangan, sebagai langkah awal menuju pernikahan, memiliki tradisi yang kaya dan beragam di Indonesia. Setiap daerah memiliki cara unik untuk mengungkapkan niat, mengikat janji, dan merayakan momen sakral ini.

Bertunangan/khitbah dalam Islam bertujuan untuk mengikat antara calon pasangan dan proses untuk saling mengenal antara kedua belah keluarga calon pasangan. Tetapi proses ini belum sampai pada akad untuk menghalalkan apa yang haram dilakukan keduanya. Adapun hubungan antara laki-laki dan wanita tunangannya adalah tetap harus menjaga seperti pada umumnya seorang muslim. Belum ada kewajiban-kewajiban dari laki-laki atau wanita tunangannya dan tidak leluasa pasangan untuk melakukan berbagai tindakan sebagaimana layaknya suami istri, seperti berduaan, berpelukan atau hidup serumah.

Secara umum, tunangan adalah pernyataan niat serius antara dua orang yang berkomitmen untuk menikah. Ini merupakan jembatan antara masa pacaran dan pernikahan. Dalam banyak

budaya, tunangan bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga peristiwa keluarga yang melibatkan adat, simbolisme, dan bahkan ritual tertentu.

Tentang tradisi *heporae* merupakan suatu tradisi pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajam dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa kedua insan telah diikat sesuai adat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dalam memori kolektif masyarakat Desa Pajam kapan adanya tradisi ini tidak dapat diketahui dengan pasti, mengingat tradisi ini telah tersimpan dalam memori kolektif masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Masyarakat Desa Pajam masih melaksanakan dan mempraktekan tradisi *heporae*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung proses pelaksanaan tradisi *heporae* pada masyarakat Desa Pajam.
2. Wawancara, peneliti mengadakan wawancara dengan sejumlah informan yang memahami dan mengetahui proses pelaksanaan tradisi *heporae* seperti: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat.
3. Studi Kepustakaan, peneliti menggunakan berbagai pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal yang relevan dengan tema penelitian ini.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Model teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif,

yaitu:

- a. Reduksi Data  
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformatian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.
- b. Penyajian/Pemaparan Data  
Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, seperti teks naratif berbentuk catatan lapangan
- c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan  
Tahap ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan untuk menarik kesimpulan dari sumber data..

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang adanya Tradisi *Heporae*

Tradisi *heporae* pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi sudah ada sejak lama dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Berdasarkan penuturan lisan yang berkembang dalam masyarakat, tradisi *heporae* telah ada sejak lama, tentang kapan waktunya tidak diketahui tahun pastinya hanya saja secara turun temurun berdasarkan informasi yang di dapatkan *heporae* ini sudah ada sejak lama semenjak Raja Kahedupa pertama yang naik tahta pada tahun 1260 dan telah menganut Agama Islam.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *heporae*, yaitu:

#### a. Faktor Kekerabatan/Kekeluargaan

Latar belakang adanya tradisi *heporae* pada masyarakat Pajam karena kedekatan ikatan keluarga. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan kekeluargaan, misalnya sepupu dua kali atau sepupu tiga kali, dari pada hartanya keluar untuk keluarga orang

lain lebih baik sama-sama keluarga dekatnya saja untuk mempererat kembali tali silaturahmi. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa: *“Ara nopotuha na moane kene fofine maka nodahanie duka kua nopomingku leama kene no feeli leama maka biasano te ammai mansuana nopotandai akone na anano mai”*. Artinya : Jika dalam keluarga besar yang masih memiliki ikatan keluarga, memiliki seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai perilaku dan sifat yang baik maka umumnya pihak keluarga akan mencoba menjodohkan kedua insan tersebut. Kedua pasangan yang sudah dijodohkan terkadang tidak memiliki perasaan yang sama akan tetapi mereka tetap harus menjalani ikatan tersebut karena mereka pikir hal ini adalah pilihan terbaik yang dilakukan orang tuanya kemudian juga disisi lain mereka tidak ingin mengecewakan pihak keluarganya.

Hal ini didukung oleh pernyataan La Ode Umar Obi seorang tokoh adat yang mengatakan bahwa : *“Kaliu nopotuha biasano temansuanano mai nopotandai akoe na anano mai akodia nojulu nomedani na potuhano”*. Artinya : Dalam hubungan kekeluargaan biasanya orang tua akan menjodohkan anaknya untuk mempererat kedua hubungan keluarganya. Pendapat serupa seperti yang ungkapkan oleh tokoh adat lainnya mengatakan bahwa : *“Akodia teharta warisan mina dikeluarga paka nojatuh kua keluarga numia helle maka temansuana di mollengo nojodoh-jodoh akoe na anano kene tuhano medani”*. Artinya : Orang tua dulu menjodoh-jodohkan anaknya dengan pihak yang dari keluarganya agar harta warisannya tidak jatuh/diberikan kepada keluarga orang lain.

Tradisi ini akan berlanjut jika laki-laki dan perempuan belum memiliki pasangan. Akan tetapi, jika salah satu diantara mereka sudah memiliki pasangan, maka keduanya tak akan sampai pada tahap *heporae* meskipun

sebelumnya sudah dijodohkan oleh orang tua mereka karena faktor kekeluargaan

Berdasarkan informasi dan pernyataan sejumlah tokoh adat dan tokoh agama maka dapat dikatakan bahwa faktor kekeluargaan sangat besar pengaruhnya karena dari pada harta dan warisan keluarga diberikan kepada orang lain lebih baik sama keluarga dekatnya. Kemudian dimana sebelumnya orang tua yang tidak terlibat dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya tetapi karena adanya hubungan kekerabatan hal ini dilakukan dengan alasan ingin mempererat tali silaturahmi diantara kedua keluarga tersebut. Kemudian berlanjut dan tidaknya *Heporae* dipengaruhi juga oleh status laki-laki dan perempuan (ada dan tidaknya pasangan mereka).

#### **b. Faktor Suka Sama Suka**

Latar belakang adanya tradisi *heporae* pada masyarakat Pajam karena faktor suka sama suka. Aswadin, salah seorang tokoh agama mengatakan bahwa: *“Dizamani mia ana teanneno na heporae a ana kaliu nopada poilu kaliu sebelum tomenuju kua kafia tabea to lifatinne karaka na tahap heporae a”*. Artinya : Dizaman sekarang ini timbulnya *heporae* karena adanya suka sama suka (pacaran) sehingga untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius maka terlebih dahulu harus melewati tahap *heporae*.

Pemikiran dan pernyataan senada disampaikan oleh Natsir tokoh agama lainnya bahwa: *“Te heporae a ana sabannarano te perasaan ara tamoilu te fofine maka nopoilu kita duka te fofine maka tamooli meporae kaliu teheporae a ana baai duka tabea to pada poilu”*. Artinya : Sebenarnya *Heporae* adalah perasaan. Seandainya seorang laki-laki menyukai seorang perempuan dan perempuan membalas perasaan laki-laki yang mencintainya maka bisa dilanjutkan pada tahap *heporae*, karena sebenarnya *heporae* ini ada karena adanya perasaan suka sama suka.

Pada waktu sekarang ini banyak sekali yang melakukan adat *heporae* ini karena untuk menghindari pemikiran-pemikiran buruk didalam

lingkungan masyarakat selain itu juga, menjaga harkat dan martabat keluarga. Hal ini didukung oleh salah seorang pelaku *heporae* yang mengatakan bahwa: untuk sekarang ini dikalangan anak muda timbulnya *heporae* karena suka sama suka apalagi dipengaruhi dengan perkembangan zaman sekarang karena jika hanya sebatas pacaran, dengan perilaku yang mencerminkan layaknya sepasang suami istri maka penilaian masyarakat akan buruk selain itu juga nama keluarga akan dibawa-bawa.

### c. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga merupakan salah faktor yang melatarbelakangi adanya *heporae* di Desa Pajam. Orang tua tentu menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya supaya apa yang dirasakan olehnya tidak lagi dirasakan oleh anaknya. Kebanyakan orang tua menjodoh-jodohkan atau bahkan memaksa anaknya untuk melaksanakan *heporae* hanya karena menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak mereka dan memperbaiki keadaan ekonomi dalam keluarganya.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh pelaku *heporae*, mereka mengatakan bahwa: "Sebagai orang tua yang bermata pencaharian petani yang memiliki pendapatan pas-pasan serba kekurangan, anak-anaknya diharapkan untuk tidak mengikuti jejak mereka, anaknya harus berada di tingkat yang lebih tinggi dari mereka hal ini menggambarkan betapa susahnyanya menjadi seorang petani yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata, cukup orang tua saja yang menjadi seorang petani anak-anaknya harus bisa menjadi pegawai agar yang dirasakan orang tuanya tidak lagi dirasakan oleh anak-anak mereka. Terkadang orang tua memilihkan pasangan untuk anaknya dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi disamping itu

juga mereka berharap agar kehidupan anaknya akan lebih membaik".

Seperti yang diungkapkan oleh Natsir salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa: "*Nofaa kita tekala mansuana kua ara anne namoilukko temina di keluarga lumeama, kumaea maka hadamo alaa akodia boua ilange heua temembaliu nopokanakaan kene mia*". Artinya: Seperti yang disampaikan oleh para orang tua bahwa seandainya ada seseorang yang mencintai kalian dari keluarga mapan maka terimalah pinangan mereka, hal ini demi masa depan kalian yang lebih baik.

Pemikiran serupa juga disampaikan oleh La Sudi, seorang tokoh adat yang mengatakan bahwa: "*Ara amoto sabara namansuanano maka duka teanano a momingku leama aumafamo alaa tejodoh lumeama kaliu ara tamoilu teana numia tabea tamoto sabara ako teni pakento ilange heua*". Artinya: Jika keluarga mereka memiliki kekayaan yang cukup dan mempunyai anak yang memiliki perilaku baik, maka sudah jelas anak tersebut akan memiliki jodoh yang berperilaku baik pula. Mencintai seseorang harus memiliki materi untuk bekal dikemudian hari.

Faktor ekonomi dalam tradisi ini memegang peranan penting, dimana sekalipun si anak tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya, walaupun jika dilihat dari ekonomi keluarga calon yang dijodohkan mapan, akan tetapi dia tidak dapat menolak perjodohan tersebut. Tetapi, jika si anak bersikukuh tetap tidak mau dijodohkan, maka tidak akan berujung pada tahap *heporae*.

Penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa keinginan orang tua sangatlah mulia hanya karena ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, agar kehidupan mereka lebih baik lagi dari kehidupan orang tua mereka yang serba kekurangan dan kesusahan. Selain itu orang tua juga berharap setelah anaknya dipinang oleh lelaki dari kalangan orang berada diharapkan agar kehidupan rumah tangganya harmonis disertai dengan kehidupan yang sejahtera. Namun, tidak menjadi jaminan bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan atas dasar *heporae*



kehidupan rumah tangganya selalu mulus karena semuanya tergantung dari bagaimana mereka membina rumah tangga sehingga keharmonisan akan selalu tercipta didalam kehidupannya.

### Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Heporae*

Tata cara pelaksanaan *heporae* pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

#### a. Tahab Awal

Ketika factor timbulnya *heporae* karena kekeluargaan, dan ekonomi maka pada umumnya orang tualah yang menawarkan kepada anaknya terkait calon istri yang dipilihkan. Kemudian, jika timbulnya *heporae* karena faktor suka sama suka (pacaran), maka biasanya seorang laki-laki akan menyampaikan hasratnya kepada kedua orang tuanya terkait seorang perempuan yang dicintainya.

Sebelum masuk ketahap *heporae*, pihak laki-laki terlebih dahulu harus melakukan *pasola/parara*. Kata *parara*, dalam bahasa Wangi-Wangi dapat dikatakan sebagai sebuah kata khusus. Dikatakan demikian, sebab kata tersebut hanya digunakan berkaitan dengan rangkaian kegiatan pinang-meminang. Secara harfiah, kata 'para' dalam bahasa Wangi-Wangi, utamanya Wanci, berarti "membuat tampak, mengabarkan atau menginformasikan secara diam-diam". Dengan makna yang demikian itu, maka kata *parara* dapat diartikan sebagai kegiatan atau kunjungan awal dari seorang pemuda yang menaruh hati pada seorang gadis, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau yang ditunjuk khusus untuk menginformasikan kepada pihak orang tua sang gadis bahwa anak laki-laki mereka menaruh hati (mencintai) anak gadis mereka. Dalam kegiatan kunjungan *parara* dimaksud, biasanya utusan yang mewakili keluarga si

pemuda menanyakan status si gadis apakah telah ada jejak/laki-laki lain yang lebih dahulu meminang, melamar, atau bahkan dijodohkan dengannya. Bila dalam kegiatan *parara* diketahui belum ada laki-laki lain yang datang kepada pihak keluarganya, maka utusan dari pihak keluarga laki-laki akan menyampaikan pada pihak keluarga si gadis untuk menunggu kedatangan mereka pada saat tertentu, dan biasanya dalam kegiatan dimaksud waktunya sudah ditentukan (Hadara, ddk, 2011;20-21).

Hal ini sejalan dengan pernyataan tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*"Topasola iso to ema nguru kua annemo namia ara umbea, ara notanga kua umbeaho notarimangkitamo. Maka noello emo nafofine kua temai nu ammai ana nomai noemannako no parara. Jari ara naatu topotumpu torusu malingu hada numoane apakah raga nopasola tamodahani, tameporae,takumafi paka nojari masalah yang penting topasola, topotumpu, maka la'amo tomelu tekamondo pooli nguma anne nakamondo deimo tefakutu".*

Artinya: *pasola* adalah menanyakan status perempuan apakah sudah ada laki-laki yang lebih dulu melamar, meminang, atau bahkan dijodohkan dengannya bila diketahui belum ada maka sudah nyatakan diterima. Kemudian dipanggillah si perempuan tersebut dengan maksud memberitahukan tujuan kedatangan utusan dari pihak laki-laki yang bermaksud untuk meminangnya. Jadi, jika keadaannya berlangsung sampai pada jenjang *potumpu*, selebihnya tergantung dari pihak laki-laki apakah *pasola* hanya sekedar menanyakan status, kemudian bertunangan dan menikah tidaklah masalah selagi telah melewati proses *pasola, potumpu* kemudian penentuan mahar dan waktu pernikahan.

Pada saat kunjungan *pasola*, umumnya pihak keluarga perempuan akan meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan dari pihak laki-laki tersebut jika perempuan yang ingin dipersunting tidak ada dirumah. Setelah beberapa hari kemudian, maka pihak dari keluarga perempuan

akan menyampaikan jawaban kepada pihak keluarga laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa *pasola* adalah tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengutus orang yang dipercayakan untuk mewakili pihak keluarganya untuk melakukan lamaran secara sembunyi-sembunyi dengan menanyakan status perempuan.

### b. Tahab Tengah

Tahap tengah ini memasuki proses lamaran (*potumpu*) yang pada umumnya pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak perempuan tetapi terlebih dahulu mereka akan menyampaikan jadwal dan tujuan kedatangan mereka yang biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hari pelamaran tiba sehingga pihak perempuan akan mempersiapkan segala sesuatu baik dari keluarganya, tokoh masyarakat, orang yang dituakan atau bahkan keluarga dekat mereka.

Setelah itu pihak laki-laki akan membawa orang yang dituakan/keluarga dan juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Ada beberapa orang yang terlibat pada saat proses *potumpu* ini berlangsung seperti pihak laki-laki, tokoh adat yang dituakan, dan juru bicara dimana fungsinya mereka untuk menanyakan kembali kepada perempuan apakah bersedia dengan laki-laki yang datang melamar ini atau tidak walaupun pada saat *pasola* pihak laki-laki sudah mendapatkan jawabannya.

Hal ini dikarenakan pada saat kunjungan *pasola* masih bersifat belum resmi/masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sedangkan untuk tahap *potumpu* kunjungan mereka sudah resmi. Pada tahap ini pihak laki-laki akan menyampaikan terkait kondisi keluarga dan keadaan ekonominya, penghasilannya apa, dan kesanggupannya sekian supaya pihak

perempuan bisa meminta mahar sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki tersebut. Kemudian apabila lamarannya diterima, maka laki-laki dan perempuan tersebut sudah dinyatakan resmi *heporae* walaupun secara adat belum diikat. *Heporae* masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dinyatakan resmi apabila laki-laki telah memberikan tanda pengikat berupa uang dan perhiasan kepada perempuan.

Pada umumnya *kamondo* (mahar) yang sering digunakan pada masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi seperti yang diungkapkan oleh tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“Tekamondo di kita ana tenikala pake numia kebanyakan te 35 boka tesuku katangka, ara te Ode tekamondono 45 boka tekatangkano terupiah. Te Wolio te Kahedupamo saboka nomohulu rifu, jari ara teboka 35 norahomo dua juta sahatu rifu buntu kua ara te 45 boka noraho dua juta hituhatu rifu”.*

Artinya: Mahar yang kebanyakan digunakan masyarakat Pajam sebesar 35 boka dengan maskawin emas. Sedangkan, untuk kalangan bangsawan sebesar 45 boka dengan mas kawin rupiah. Wolio dan Kaledupa menetapkan 1 boka sama dengan 60.000. Jadi jika mahar sebesar 35 boka diuangkan sebesar 2.100.000,- sedangkan untuk mahar sebesar 45 boka jika diuangkan sebesar 2.700.000.-

Dari penjelasan di atas dapat di katakan bahwa mahar yang umumnya sering digunakan pada masyarakat Pajam adalah sebesar 35 boka, sedangkan untuk yang 45 boka sudah sangat jarang di jumpai pada masyarakat setempat dikarenakan mahar tersebut hanya berlaku untuk kalangan bangsawan (Ode).

Tradisi *heporae* di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdiri dari proses *heporae* yang singkat dan adapula proses *heporae* yang relatif lama. Proses *heporae* yang singkat misalnya setelah mereka tentukan apa yang harus dibawa, bagaimana maharnya, maka mereka akan tentukan waktu biasanya proses adat *heporae*



ini dilaksanakan menjelang hari-hari besar (hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha). Tetapi untuk proses *heporae* yang relatif lama umumnya pihak perempuan akan menjaga harkat dan martabatnya begitupun laki-laki. Dan pada umumnya, sebagai laki-laki akan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga maka dia akan membawakan kebutuhan perempuan misalnya pada hari-hari besar, seperti pada hari 1 Syawal dan menjelang hari Raya Idul Adha.

Proses *heporae* masyarakat Pajam seiring berjalannya waktu tentu terdapat perubahan meskipun hanya sebagian kecil. Dulunya ketika ingin memanggil seorang perempuan yang telah diikat dengan *porae* untuk datang kerumah laki-laki hanya bisa dilakukan apabila laki-laki akan pergi merantau kemudian seorang perempuan tidak diperkenankan pulang kerumahnya sebelum menginap dirumah laki-laki selama 4 hari 4 malam. Ketika perempuan pulang kerumahnya maka seluruh perlengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki telah disediakan oleh keluarga laki-laki sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Akan tetapi untuk sekarang jika ingin memanggil perempuan untuk datang kerumah laki-laki maka tergantung dari kesiapan dan kemauan pihak keluarga laki-laki saja.

Tradisi *heporae* masyarakat Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi tidak selalu berujung pada pernikahan. Pada umumnya proses gagalnya *Heporae* karena pihak perempuan tidak menyukai laki-laki baik dari segi ekonominya, perilakunya, atau bahkan karena faktor kekeluargaannya. Proses gagalnya *Heporae* bisa ditemui pada tahap awal (*Pasola*) yang pada umumnya untuk sekarang-sekarang ini penolakan lamaran dari pihak laki-laki diperhalus dengan berbagai macam alasan misalnya anaknya masih ingin sekolah, belum

baligh, dan masih ingin mencari pekerjaan. Kemudian hal ini juga bisa dijumpai pada saat *potumpu* ketika pihak dari perempuan menentukan mahar diluar dari kesanggupan pihak laki-laki maka biasanya prosesnya akan gagal/terhenti.

Dalam proses *heporae* jangka panjang ini, maka pihak laki-laki dan perempuan harus menjaga nama baik keluarga tidak boleh berselingkuh dan berbuat hal yang melanggar adat. Seperti yang ungkapkan oleh tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“Di laro nu heporae a te ammai pasanga ana baai notuntu’e ako nopia no posai-sai, bara boua anne sala samia na sumala-sala. Ara boua temoane nasumai dao maka tekinonta nimeluno mina di fofine afana ufa, bulafa kene kamondo tabea alaa karaka a tumaaurakoe maka la amo amooli fumila/kumafi kene fofine helle. Buntu kua tefofine duka naatu na sumala-sala akumabi temoane, teatu dobbolo dua no denda emo dua fali na fofine fadia no denda e afana iso bara dia no geru-geru na fofine temoane duka afana atu”*

Artinya: Dalam hal bertunangan, kedua belah pihak dalam hal ini laki-laki dan perempuan senantiasa diarahkan untuk saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Sehingga diharapkan dalam proses pertunangannya tidak ada perbuatan dari salah satu pihak yang keluar dari koridor adat istiadat dan agama. Seandainya laki-laki melakukan perbuatan melanggar baik secara adat istiadat, agama, maupun pelanggaran dalam hal perjanjian selama masa bertunangan maka seluruh permintaan pihak perempuan yang disepakati pada proses tunangan harus dipenuhi terlebih dahulu seperti halnya uang, emas, dan mahar. Jika semua permintaan perempuan dalam proses tunangan itu terpenuhi, maka pihak laki-laki yang melanggar adat tunangan itu bisa menjalani ikatan dengan perempuan lain atau bahkan menikah dengan perempuan lain. Tetapi sebaliknya jika perempuan yang sengaja meninggalkan laki-laki atau melakukan pelanggaran adat istiadat (selingkuh misalnya) maka pihak perempuan

akan didenda dua kali lipat dari permintaannya kepada laki-laki. Hal ini diharapkan juga supaya perempuan bisa menjaga diri dan menghargai adat istiadat yang telah disepakati bersama begitupun juga laki-laki.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tradisi *heporae* adalah suatu kesepakatan yang diikat erat oleh adat istiadat yang harus dijaga oleh kedua belah pihak pasangan karena jika dilanggar maka akan di kenakan sanksi/denda.

### c. Tahab Akhir

Pada tahap akhir ini umumnya setelah selesai menentukan mahar pada saat lamaran (*Potumpu*), maka akan dilanjutkan dengan penentuan hari pernikahan, dengan melihat waktu yang baik sesuai dengan perhitungan masyarakat setempat dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ungkapan tokoh adat yang mengatakan bahwa: "*Topooli ako motumpu, tefakutu'u kafia ragamo mina dikita moane kene fofine. Ara amepe hetao namoane maka jari alaa tefofine duka afana atu*".

Artinya: "Setelah prosesi lamaran selesai, maka penentuan waktu pernikahan dikembalikan kepada pihak laki-laki dan perempuan. Jika pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk menunggu sedikit lebih lama, maka diperbolehkan saja, begitupun juga dengan pihak perempuan.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tahap akhir pada proses *heporae* adalah penentuan waktu pernikahan yang ditentukan oleh kedua belah pihak pasangan dengan mencari hari baik menurut kebiasaan masyarakat setempat.

### Nilai yang Terkandung dalam Pelaksanaan Tradisi *Heporae*

Nilai-nilai yang terkandung dalam

tradisi *heporae* adalah sebagai berikut:

#### a. Nilai Budaya

Budaya adalah suatu pandangan hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang dan akan diwariskan secara turun temurun. Tradisi *Heporae* merupakan adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Pajam karena masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun harus tetap dilestarikan agar tidak tergerus luntur terbawa arus globalisasi. Tradisi ini menjadi perhatian yang sangat penting karena harus dilaksanakan sebelum menuju kejenjang pernikahan.

#### b. Nilai Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial dalam segala aktivitasnya tentu akan membutuhkan bantuan dari sesamanya karena ia tidak dapat hidup sendirian. Nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *heporae* dapat dilihat pada saat proses *potumpu* yang melibatkan anggota masyarakat mulai persiapan hingga akhir. Seluruh masyarakat saling membantu mempersiapkan pelaksanaan proses pelamaran tersebut. Hal ini dikarenakan kehidupan dipedesaan masih memiliki rasa solidaritas yang tinggi sehingga dengan sendirinya jiwa mereka akan merasa terpanggil ketika acara yang bersifat melibatkan banyak orang.

#### c. Nilai Religi

Nilai religi yang terkandung dalam tradisi *Heporae* di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi yaitu menuntut kita sebagai manusia yang dimana jika sudah akil baligh dan diposisi siap untuk menikah, agar kiranya segera dilaksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan proses *Heporae* sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat, atau biasa dikenal dalam agama Islam dengan istilah Ta'aruf, dimaksudkan agar kedua insan tersebut saling mengenal satu sama lain dan kemudian agar kiranya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan perintah Allah dalam Q. S (Ar-Rum, 30: 21) yang artinya "Dan diantara tanda-

tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Makna religi yang dapat diambil dari tradisi *Heporae* di Desa Pajam adalah agar kiranya menjadikan manusia berpasangan-pasangan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menghindari kedua manusia yang saling mencintai tersebut dari hal-hal yang tidak seharusnya (zina).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang adanya tradisi *heporae* di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: faktor hubungan kekerabatan dan kedekatan kekeluargaan, faktor suka sama suka, dan faktor ekonomi.
2. Proses pelaksanaan tradisi *heporae* dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu: tahap awal, pihak laki-laki terlebih dahulu harus melakukan *pasola/parara* yaitu mengabarkan atau menginformasikan secara diam-diam; tahap tengah, *potumpu* yaitu pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan secara resmi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya melamar si perempuan; dan tahap akhir, setelah selesai menentukan mahar pada saat lamaran (*potumpu*), maka akan dilanjutkan dengan penentuan hari pernikahan, dengan melihat waktu yang baik sesuai dengan perhitungan masyarakat setempat dan kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Nilai yang terkandung dalam tradisi *heporae* adalah nilai budaya yaitu suatu pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pajam dan akan diwariskan secara turun temurun; nilai sosial yaitu melibatkan anggota masyarakat mulai persiapan hingga akhir. Seluruh masyarakat saling membantu mempersiapkan pelaksanaan proses pelamaran; nilai religi yaitu menuntut kita sebagai manusia yang sudah akil baligh agar segera menikah dengan terlebih dahulu melaksanakan *heporae* agar kedua insan tersebut saling mengenal dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. (2007). *Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aryono, Suryono. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Esten, Mural. 1992. *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*. Jakarta: Intermasa.
- Gazalba Sidi, (1981). *Tradisi dan Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadara, Ali (2013). *Mingku I Hato Pulo Karakteristik Budaya di Empat Pulau*. Yogyakarta: Grafindo Media.
- ..... (2013) *Adat dan Upacara Perkawinan Wakatobi*. Kendari: Sulo Printing.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti,. (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Keesing, Roger M, (1992). Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Antropologi Kontemporer. Erlangga.*
- Koentjaraningrat. (1985). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.*
- ..... (1985). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.*
- Mardimin, Johannes. (1994). Jangan Tangisi Tradisi. Yogyakarta: Kanisius.*
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP*
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Soelaiman, (1993). Sistem Nilai Budaya. Jakarta: Bina Aksara*
- Soemardjan Selo dan Solaeman Soemardi. (1964). Setangkai Bunga Sosiologi, Jakarta: UI Pers.*
- Sutrisno, Mudji. dkk, (2005). Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.*

